



P U T U S A N

Nomor : 1196/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ponda Bahri;
Tempat lahir : Tanjung Morawa;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bandar Labuhan Dusun III Desa Dagang Kerawan
Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/43/V/Res.1.11./2022/Reskrim tanggal 02 Mei 2022;

Terdakwa Ponda Bahri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1196/Pid.B/2022/PN Lbp tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Hakim Nomor : 1196/Pid.B/2022/PN Lbp tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 1196/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PONDA BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa PONDA BAHRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 5210 MV.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 5210 MV.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 5210 MV Noka MH330C0018J020720 dikembalikan kepada IRWAN EFENDI
4. Menjalankan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan : merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula.

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa terdakwa PONDA BAHRI pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Medan Lubuk Pakam Km. 17.5 Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 1196/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONDA BAHRI datang menemui korban M Jafar Sidik di Jalan Medan Lubuk Pakam Km. 17.5 Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang. Setelah bertemu dengan M Jafar terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 5210 MY milik Irwan Efendi (abang M Jafar) kepada M.JAFAR SIDIK yakni untuk mengambil uang. Selanjutnya M Jafar memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena terdakwa telah menggadaikannya kepada teman terdakwa di Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab Deli Serdang seharga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian uang tersebut digunakan terdakwa untuk kehidupan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa korban Irwan mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.- (Enam Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari KUHPidana

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa PONDA BAHRI pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Medan Lubuk Pakam Km. 17.5 Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau se bagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022,sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa PONDA BAHRI datang menemui korban M Jafar Sidik di Jalan Medan Lubuk Pakam Km. 17.5 Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang. Setelah bertemu dengan M Jafar terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 5210 MY milik Irwan Efendi (abang M Jafar) kepada M.JAFAR SIDIK yakni untuk mengambil uang. Selanjutnya M Jafar memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena terdakwa telah menggadaikannya kepada teman terdakwa di Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab Deli Serdang seharga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian uang tersebut digunakan terdakwa

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 1196/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kehidupan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa korban Irwan mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.- (Enam Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Asshabagh Al Qindy di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Medan Lubuk Pakam KM. 17,5 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepanya di parkiran belakang swalayan Suzuya Tanjung Morawa;
- Bahwa yang menjadi Korban tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah abang teman saya yang bernama Irwan Efendi;
- Bahwa barang-barang yang telah di tipu dan atau digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z type 30C dengan No Pol BK 5210 MY tahun 2008 warna perak hitam, no rangka MH330C0018J020720 no mesin 30C020716 an Irwan Efendi;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah milik teman saya Irwan Efendi yang sedang dipakai oleh teman saya bekerja (M. Pajar Sidik);
- Bahwa cara terdakwa tersebut melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut dengan mendatangi saya untuk meminjam sepeda motor saya untuk mengambil duit kemudian saya mengatakan saya tidak membawa sepeda motor setelah 10 menit kemudian teman saya M. Pajar Sidik datang ke pos belakang swalayan Suzuya Tanjung Morawa dan terdakwa langsung meminjam sepeda motor teman saya M. Pajar Sidik dengan alasan yang sama yaitu mengambil uang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 14.45 wib di Jalan Medan Lubuk Pakam km. 17,5 Des Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepanya diparkiran belakang swalayan Suzuya Tanjung Morawa pada saat saya sedang berada di Pos belakang Swalayan Suzuya terdakwa bersama dengan pacar terdakwa (yang saya kenal dengan

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 1196/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama panggilan Widya) mendatangi saya untuk meminjam sepeda motor saya namun saya mengatakan saya tidak membawa sepeda motor lalu terdakwa mengatakan “coba pinjam kereta anggota mu” kemudian saya jawab “aku gak berani bang minjam-minjam kereta orang” setelah itu terdakwa menanyakan “sidik mana?”

- Bahwa saya mengatakan M. Japar Sidik sedang istirahat setelah 10 menit kemudian M. Japar Sidik datang ke pos belakang swalayan Suzuya kemudian terdakwa langsung meminjam sepeda motor M. Japar Sidik dan sambil menarik M. Japar Sidik menjauh dari pos belakang swalayan Suzuya Tanjung Morawa setelah itu sekitar pukul 15.00 wib saya melihat sepeda motor yang dibawa oleh M. Japar Sidik telah dibawa oleh pacar terdakwa (Widya) keluar parkir swalayan Suzuya menuju arah pekan Tanjung Morawa dan terdakwa masih tinggal di pos belakang swalayan Suzuya kemudian sekitar pukul 15.10 wib terdakwa kembali mengajak saya untuk mengambil uang dan saya pergi dengan terdakwa dikarenakan ingin membeli makan lalu sekitar 15.30 wib saya bersama terdakwa kembali ke pos belakang swalayan Suzuya Tanjung Morawa dan pacar terdakwa sudah berada di pos belakang swalayan Suzuya bersama dengan M. Japar Sidik kemudian sekitar pukul 15.45 wib terdakwa dan pacar terdakwa pamit kepada M. Japar Sidik dengan mengatakan “dek abang pakai kereta mu ya”, kemudian terdakwa dan pacar terdakwa pergi meninggalkan swalayan Suzuya Tanjung Morawa menuju ke arah pekan Tanjung Morawa setelah terdakwa dan pacar terdakwa pergi sekitar pukul 19.45 wib pacar terdakwa mengabari saya melalui mesenger dengan menanyakan “mana ponda bang?, uda di balekkan kereta tadi bang?” kemudian saya mengatakan “belum” dan pacar terdakwa mengaku ia ditinggal oleh terdakwa di belakang diluar area swalayan Suzuya hingga sampai saat ini terdakwa belum uga mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga korban dan M. Japar Sidik melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat tindak pidana tersebut korban mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah sengaja memperoleh keuntungan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi M. Japar Sidik di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 1196/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Parkiran belakang swalayan Suzuya yang terletak di Jl Medan – Lubuk Pakam Km 17,5 Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah abang kandung saya yang bernama Irwan Efendi;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter z type 30c dengan nomor polisi BK 5210 MY tahun pembuatan 2008 warna perah hitam dengan nomor rangka MH330C0018JO20720 Nomor mesin : 30C020716 STNK /BPKB an Irwan Efendi;
 - Bahwa cara terdakwa adalah dengan cara meminjam sepeda motor tersebut kepada saya dengan alasan pergi sebentar untuk mengambil uang ke belakang;
 - Bahwa saya meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib di parkiran belakang swalayan suzuya yang terletak di Jln. Medan;
 - Bahwa maksud saya sehingga saya mau meminjamkan sepeda motor milik korban tersebut adalah hanya untuk membantu atau menolong terdakwa tersebut uang mengambil uang ke belakang swalayan suzuya tersebut;
 - Bahwa sewaktu saya meminjamkan / menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa saya tidak ada bukti penyerahkan karena pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya pergi sebentar untuk mengambil uang ke belakang swalayan tersebut;
 - Bahwa teman kerja saya yang bernama Asshabagh Al Qindy dan Mhd Andriyansyah yang melihat saat saya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa sekitar 2 bulan yang lalu dikarenakan sering bertemu di tempat kerja saya dan sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali meminjam sepeda motor milik saya;
 - Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan terdakwa adalah dengan maksud terdakwa untuk memiliki serta dapat mengadaikan atau menjual sehingga menguntungkan diri terdakwa tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MHD Andriyansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 1196/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Polisi dan semua keterangan saya benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Medan Lubuk Pakam Km. 17.5 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya diparkiran belakang swalayan suzuya Tanjung Morawa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah abang teman saya yang bernama Irwan Efendi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa namun saya sering melihat terdakwa datang ke pos parkir belakang swalayan suzuya Tanjung Morawa;
 - Bahwa barang yang telah di tipu dan atau digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik abang teman saya Irwan Efendi yang sedang dipakai oleh teman saya bekerja;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara datang bersama pacar terdakwa yang saya tidak ketahui namanya ke pos parkir belakang swalayan suzuya dan mencari teman saya M. Jafar Sidik namun dikarenakan M. Jafar tidak ada di pos parkir belakang swalayan suzuya terdakwa menunggu sampai M. Jafar Sidik kembali ke pos parkir belakang swalayan tersebut setelah 10 menit kemudian M. Jafar Sidik datang ke pos parkir belakang swalayan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor M. Jafar Sidik setelah meminjam sepeda motor teman saya tersebut terdakwa membawa sepeda motor keluar dari parkir swalayan suzuya Tanjung Morawa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP polisi dan keterangan saya semua benar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jl. Medan Lubuk Pakam KM 17,5 Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Area Parkir Swalayan Suzuya Tanjung Morawa;

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 1196/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Irwan Efendi;
- Bahwa barang yang telah saya pinjam tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z BK 5210 MY warna perak hitam tahun 2008 no rangka MH330C0018J720020;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor korban tersebut dari adik korban yang bernama M. Jafar Sidik yang merupakan teman saya;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor korban saat itu saya bersama dengna pacar saya yang bernama Widya;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor korban tersebut adalah hendak mengambil uang kepada teman saya namun saya tidak mengembalikan sepeda motor milik korban kembali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Medan Tanjung Morawa saya bersama dengan pacar saya (Widya) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z BK 5210 MY warna perak hitam tahun 2008 noka: MH330C0018J720020 milik korban yang mana sepeda motor tersebut sedang dibawa oleh adik kandung korban untuk bekerja di swalayan suzuya Tanjung Morawa saya meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk pergi sebentar menjemput duit lalu setelah saya dan pacar saya meminjam sepeda motor tersebut saya pergi menuju swalayan Irian Tanjung Morawa untuk menemui teman saya Isnun namun dikarenakan Isnun hanya memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pacar saya mengatakan kalau uangnya masih kurang untuk dipakai berangkat ke pekan baru setelah itu mengembalikan Widya kembali ke belakang swalayan suzuya dan membawa sepeda motor korban pulang kerumah saya setelah itu keesokan harinya sekitar pukul 11.00 wib saya mendatangi abang sepupu saya Nuar dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor korban lalu abang sepupu saya menerima sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- setelah mendapatkan duit tersebut saya menjemput pacar saya untuk berangkat ke pekanbaru kemudian pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 saya ditangkap oleh pihak kepolisian Tanjung Morawa;
- Bahwa pada saat sekarang ini sepeda motor milik korban yang saya gelapkan tersebut telah saya gadai kepada abang sepupu saya an Nuar;
- Bahwa uang dari hasil Gadai sepeda motor milik korban tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk ongkos saya berangkat ke pekan baru dan untuk biaya kehidupan saya sehari-hari selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 1196/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sengaja untuk menguntungkan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tahun pembuatan 2008 No rangka MH330C0018J020720 No mesin 30C020716 Nopol registrasi BK 5210 MY an. Pemilik Irwan Efendi;
- 1 (satu) buah kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk yamaha type 30C (JUPITER Z), No registrasi BK 5210 MY, warna perak hitam, No rangka MH330C00187020720 no mesin 30C020716 an. STNK/BPKB Irwan Efendi;
- 1 (satu) lembar surat tanda No Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha type 30c (JUPITERZ) no Registrasi BK 5210 MY, warna perak hitam, no rangka MH330C00187020720, no mesin 30C020716 an. STNK/BPKB Irwan Efendi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yakni Dakwaan kesatu berdasarkan fakta – fakta di persidangan yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur Barang siapa.
- 2.Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- 3.Unsur Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu , dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adapun makna dari kata- kata dalam pasal dimaksud terdapat unsur kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Medan Lubuk Pakam KM. 17,5 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di parkir belakang swalayan Suzuya Tanjung Morawa terdakwa bersama dengan pacar terdakwa (yang saya kenal dengan nama panggilan Widya) mendatangi saksi untuk meminjam sepeda motor saksi namun saksi mengatakan saksi tidak membawa sepeda motor lalu terdakwa mengatakan “coba pinjam kereta anggota mu” kemudian saksi jawab “aku gak berani bang minjam-minjam kereta orang” setelah itu terdakwa menanyakan “sidik mana?” saksi mengatakan M. Japar Sidik sedang istirahat setelah 10 menit kemudian M. Japar Sidik datang ke pos belakang swalayan suzuya kemudian terdakwa langsung meminjam sepeda motor M. Japar Sidik dan sambil menarik M. Japar Sidik menjauh dari pos belakang swalayan suzuya Tanjung Morawa setelah itu sekitar pukul 15.00 wib saksi melihat sepeda motor yang dibawa oleh M. Japar Sidik telah dibawa oleh pacar terdakwa (widya) keluar parkir belakang swalayan suzuya menuju arah pekan Tanjung Morawa dan terdakwa masih tinggal di pos belakang swalayan Suzuya kemudian sekitar pukul 15.10 wib terdakwa kembali mengajak saksi untuk mengambil uang dan saksi pergi dengan terdakwa dikarenakan ingin membeli makan lalu sekitar 15.30 wib saksi bersama terdakwa kembali ke pos belakang swalayan suzuya tanjung morawa dan pacar terdakwa sudah berada di pos belakang swalayan suzuya bersama dengan M. Japar Sidik kemudian sekitar pukul 15.45 wib terdakwa dan pacar terdakwa pamit kepada M.Japar Sidik dengan mengatakan “dek abang pakai kereta mu ya”,kemudian

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 1196/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan pacar terdakwa pergi meninggalkan swalayan suzuya Tanjung Morawa menuju kearah pekan Tanjung Morawa setelah terdakwa dan pacar terdakwa pergi sekitar pukul 19.45 wib pacar terdakwa mengabari saya melalui mesengger dengan menanyakan "mana ponda bang?, uda di balekkan kereta tadi bang?" kemudian saya mengatakan "belum" dan pacar terdakwa mengaku ia ditinggal oleh terdakwa di belakang diluar area swalayan suzuya

Menimbang, bahwa menurut saksi M. JAFAR SIDIK yang menjadi korban adalah abang kandung saksi yang bernama Irwan Efendi yang dilakukan terdakwa adalah dengan cara meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi dengan alasan pergi sebentar untuk mengambil uang ke belakang sehingga saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib di parkiran belakang swalayan suzuya yang terletak di Jln. Medan dengan maksud saya sehingga saya mau meminjamkan sepeda motor milik korban tersebut adalah karena sudah kenal dengan terdakwa sekitar 2 bulan yang lalu dikarenakan sering bertemu di tempat kerja saksi dan sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali meminjam sepeda motor milik saksi serta saksi meminjamkan hanya untuk membantu atau menolong terdakwa tersebut uang mengambil uang ke belakang swalayan suzuya tersebut namun sewaktu saksi meminjamkan / menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa tidak ada bukti penyerahan karena pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya pergi sebentar untuk mengambil uang ke belakang swalayan tersebut dan ada teman kerja saksi yang bernama Asshabagh Al Qindy dan Mhd Andriyansyah yang melihat saat saya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa akan tetapi sepeda mptor tersebut belum juga dikembalikan kepada saksi sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi – saksi yang merupakan fakta dalam perkara ini barang yang telah Terdakwa pinjam tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z BK 5210 MY warna perak hitam tahun 2008 no rangka MH330C0018J720020 dan Terdakwa meminjam sepeda motor korban tersebut dari adik korban yang bernama M. Jafar Sidik yang merupakan teman saya saat itu Terdakwa bersama dengan pacar Terdakwa yang bernama Widya dan alasan Terdakwa meminjam sepeda motor korban tersebut adalah hendak mengambil uang untuk menemui teman Terdakwa Isnun namun dikarenakan Isnun hanya memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pacar saya mengatakan kalau uang nya masih kurang untuk dipakai berangkat ke pekan baru setelah itu mengembalikan Widya kembali ke belakang swalayan suzuya dan membawa sepeda motor korban pulang kerumah

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 1196/Pid.B/2022/PN Lbp



saya setelah itu keesokan harinya sekitar pukul 11.00 wib saya mendatangi abang sepupu saya Nuar dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor korban lalu abang sepupu saya menerima sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- setelah mendapatkan duit tersebut Terdakwa menjemput pacarnya untuk berangkat ke pekanbaru biaya kehidupan saya sehari-hari selama sekitar 1 (satu) bulan kemudian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Tanjung Morawa oleh karena Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik korban.

Menimbang, bahwa terdapat fakta dalam perkara ini Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor milik korban namun tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan menggadaikan kepada orang lain dengan menerima keuntungan berupa duit sebesar Rp 1.500.000 yang digunakan Terdakwa .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi,

3. Unsur Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat alat penggerak misalnya nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa alat penggerak untuk menipu tersebut digunakan untuk memperdaya atau menimbulkan dorongan dalam jiwa orang lain guna menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapus piutang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini : bahwa Terdakwa yang sudah kenal 2 bulan dengan saksi M FAJAR SIDIK dan Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor saksi M FAJAR SIDIK, sehingga pada saat kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dengan alasan hanya pergi sebentar untuk mengambil uang ke belakang swalayan tersebut meminjam sepeda motor saksi M. FAJAR SIDIK sehingga Terdakwa dapat menggerakkan saksi M FAJAR SIDIK dengan rangkaian kebohongan sehingga saksi M FAJAR SIDIK mau menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggai.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 5210 MV, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 5210 MV, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 5210 MV Noka MH330C0018J020720 oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik IRWAN EFENDI maka dikembalikan kepada IRWAN EFENDI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan pasal 378 KUHP dan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan–perundang–undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa POND A BAHRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa POND A BAHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (Delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 5210 MV.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 5210 MV.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 5210 MV Noka MH330C0018J020720 dikembalikan kepada IRWAN EFENDI
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh MARIA SORAYA M SITINJAK, SH sebagai Hakim Ketua, ROZIYANTI, SH dan MARSAL TARIGAN, SH.MH masing - masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYLVIA FRANSISCA HUTABARAT, SH Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta dihadiri oleh DANIEL OKTAVIANUS SIANGA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring

.Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ROZIYANTI, SH

MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

2. MARSAL TARIGAN, SH.MH

Panitera Pengganti

SYLVIA FRANSISCA HUTABARAT, SH

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 1196/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)